

BAB II

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG HUKUM BOIKOT

A. Landasan Ushul Fiqh tentang Pemboikotan

Dalam ilmu ushul fiqh, dalil yang menyebutkan landasan boikot tidak disebutkan secara nyata, namun secara tersirat, hal ini dapat kita lihat di dalam bab *Al Maslahah al Mursalah* (المصلحة المرسلّة) yang artinya kesejahteraan umum.

وتوضيح هذا التعريف ان تشريع الأحكام مافقد به الا تحقيق مصالح الناس، اي جلب نفع لهم او دفع ضرر او رفع حرج عنهم. وان مصالح الناس لاتنحصر جزئياتها، ولا تنتاهى أفرادها وانها تتجدد بتجدد احوال الناس وتتطور باختلاف البيئات. وتشريع الحكم قد يجلب نفعاً في زمن وضرراً في آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعاً في بيئة ويجلب ضرراً في بيئة اخرى.

Penjelasan definisi ini, yaitu bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasannya kemaslahatan umat itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga pula individu-individunya. Masalah ini jadi baru menurut barunya keadaan umat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan keuntungan pada suatu zaman dan mendatangkan mudharat pada zaman yang lain. Pada suatu zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bias mendatangkan mudharat bagi lingkungan lain.¹

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h. 126-127

Sedangkan dalil dalil Ulama yang menjadikan hujjah Maslahah Mursalah adalah Jumhur Ulama umat Islam berpendapat, bahwa *Maslahah Mursalah* itu adalah hujjah syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah itu karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.

Dalil mereka mengenai hal ini ada dua hal antara lain :

ودليلهم على هذا أمران: أو لهما أن مصالح الناس تتجدد ولا تنتهي، فلول لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس، ولما يقتضيه تطورههم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط/ لعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والامكنة، ووقف التشريع عن مسارة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس.

Yang berarti : Bahwa masalah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas masalah yang diakui syari' saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat.²

² Ibid, h. 128-129

Isttislah atau *Maslahah al Mursalah* sudah disebutkan oleh Al Qur'an secara tersirat pada surah al Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَاءُ ﴿١٨﴾

Artinya : Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.

Para ulama tafsir menafsirkan ayat diatas dengan dua cara. Apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas dianggap sebagai kata dengan arti kata manapun, maka anak kalimatnya akan berarti bahwa orang-orang yang saleh dan baik harus mendengarkan semua yang dikatakan dan harus memilih yang terbaik dari kebaikan yang berlaku pada umumnya, sepanjang perkataan itu sesuai dengan jiwa ajaran Ilahi. Apabila perkataan al qawl dalam ayat diatas diartikan sebagai firman Allah, berarti bahwa mereka harus mendengarkan firman Allah itu dengan penuh ta'dzim. Apabila kesempatan dan jalan lain sebagai alternative yang diperoleh bagi mereka yang tidak cukup kuat untuk mengikuti jalan hukum yang lebih tinggi, mereka yang dilengkapi dengan pemahaman rasional itu harus cenderung untuk berikhtiar melalui jalan hokum yang lebih tinggi. Kepentingan umum juga dipandang sebagai dasar hukum dalam syariah.³

³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, h. 110-111

Dalam kitab Ushul Fiqh yang lain tersebutkan beberapa dalil yang bisa menguatkan tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh beberapa ulama dan ormas Islam, antara lain dalil yang menyebutkan :

Pertama adalah kaidah fiqih yang berbunyi, :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Memprioritaskan kepentingan lebih besar, ketimbang kepentingan lebih kecil”⁴

Kedua, kaidah fiqih yang mengatakan, :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu di dulukan daripada membuat kebaikan”⁵

Terakhir, :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِمَا لِمَصْلَحَةِ

Artinya : “Kebijakan pemimpin, harus dikaitkan dengan kepentingan rakyat”⁶

Serta kaidah ushul fikih yang berbunyi:

مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُشْرَكُ كُلُّهُ

Artinya : Apa yang tidak bisa dicapai semua janganlah kemudian meninggalkan semua.⁷

⁴ Abd. Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, h. 32

⁵ Ibid, h. 35

⁶ Ibid, h. 40

⁷ Abd. Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, h. 44

B. Landasan Fiqh tentang Pemboikotan

Prinsip umum muamalah kita dengan semua orang yang dibingkai dengan itikad baik *ta'awanun 'alal birri wattaqwa* "bekerja sama dalam rangka ketaqwaan dan kebajikan tanpa melanggar prinsip umum kemanusiaan dan nilai-nilai samawi. Apabila orang yang kita ajak berbisnis (muamalah) adalah hanya berlainan keyakinan dan bukan terlibat dengan kejahatan, baik melanggar hak-hak asasi manusia, anggota gerakan misi kesesatan, maupun merusak moral, maka kita kembali ke prinsip umum muamalah. Namun jika pihak yang kita ajak kerjasama itu dikenal sebagai penjahat, pelanggar hak-hak orang lain, dan tidak mengindahkan etika bermuamalah, maka haram hukumnya. Sebab, kita telah jatuh pada perangkat *ta'awanun 'alal itsmi wal 'udwan* melakukan kerjasama dalam dosa dan pelanggaran.⁸

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, h. 4

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁹

Dan factor utama yang mendorong kita untuk memboikot bangsa Yahudi adalah karena mereka telah merampas dan menjajah tanah air kita, bahkan kiblat pertama umat Islam, yakni al Quds, memperkosa hak-hak asasi dan kehormatan umat Islam Palestina sampai detik ini yang merupakan implementasi tindak perusakan bangsa di muka bumi.¹⁰

Dalam bertransaksi, fiqh juga mengatur yaitu transaksi itu harus bermanfaat (*manfa'ah*). Islam menyaratkan benda-benda yang menjadi obyek muamalah itu berdaya guna manfaat baik secara fisik maupun psikis. Ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubadzir, serta psikis manusia dapat terhindar dari pengaruh buruk dari benda itu.¹¹

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat dimiliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta (atau secara khusus) makanan, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh

⁹ Departemen Agama R I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Ma'idah : 2, h. 156

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, h. 5

¹¹ Samsul Ma'arif, Fuad Thohari, Saiful Ibad, Zakaria Anshari, Cholis Nafis, Khoirul Huda B., *Fiqh Progresif – Menjawab Tantangan Modernitas*, h. 129

karena itu Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud bukan materi seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi. Yang berwujud materi ini ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak.¹²

Dalam hal ini, kita membicarakan tentang pemanfaatan harta tersebut dalam hal jual beli ataupun yang lain. Bila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah yang tersimpul dalam prinsip halal dan thaib, maka harta yang telah diperoleh itu harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah.¹³

Tentang penggunaan harta yang diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah SWT, antara lain dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Dan Allah melarang Umat Islam menggunakan hartanya untuk tujuan yang negative yang dapat menyulitkan kehidupan orang, menyakiti orang lain dan menjauhkan orang dari melaksanakan perintah agama.¹⁴

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana, 2003

¹³ Ibid, h. 184

¹⁴ Ibid, h. 187

Hal ini tampak dalam beberapa firman Allah tersebut di bawah ini :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ^ج
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ^ط وَالَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, Kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,¹⁵

Larangan Allah menggunakan harta untuk menyakiti orang lain dapat pula dipahami dari firman-Nya :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama R I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Anfal : 36, h. 266

¹⁶ Ibid, Al Baqarah : 262, h. 66

Aksi boikot (*muqatha'ah*) adalah Syar'i, Ada banyak dalil yang mensyariatkan boikot (ekonomi) terhadap musuh, sebagai sarana untuk menekan, mempersempit dan menghinakan musuh, atau sebagai balasan bagi mereka, diantara dalil - dalil tersebut ada yang bersifat 'am /umum yang terkandung di dalamnya makna boikot atau pun ada juga dalil - dalil yang bersifat khusus / khas diantaranya ialah :¹⁷

Setiap ayat jihad dalam kitab Allah selalu terkandung di dalamnya perintah untuk berjihad dengan maal/harta dan dengan jiwa / diri.

Sebagaimana firman Allah SWT :

نَفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمُ عَلَىٰ تَجْرَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁷ Kholid, *Situs Konsultasi Islam, Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, 15 Januari 2009

¹⁸ Ibid, At Taubah : 41, h. 285

Artinya : 10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.¹⁹

Boikot ekonomi terhadap musuh adalah termasuk bagian dari berjihad dengan harta, karena berjihad dengan harta sebagaimana yang diperintahkan, yaitu; dengan menafkakan harta demi memperlemah kekuatan musuh, maka hal ini juga diperintahkan dengan menahan harta dari (sampai ke tangan) musuh sebagai bagian untuk melemahkan mereka juga.²⁰

Hendaknya diperhatikan penyebutan awal kata maal/harta sebelum kata nafs/jiwa dalam setiap ayat jihad, kecuali satu ayat dalam surat At Taubah, yaitu ayat ke 111, yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْتٍ لَهُمُ
الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

¹⁹ Ibid, Ash Shaff : 10-11, h. 929

²⁰ Kholid, *Situs Konsultasi Islam, Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, 15 Januari 2009

Artinya 111. Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.²¹

Penyebutan awal tersebut pastinya memiliki maksud-maksud tertentu, dan boleh jadi diantaranya ialah : kemampuan setiap mukallaf (yang terkena kewajiban) untuk melaksanakannya (jihad dengan harta) tanpa terkecuali, apakah dengan menafkahkan hartanya atau menahannya. Hal ini berbeda dengan jihad bin nafsi (dengan jiwa) dimana ada sebagian mukallaf yang lemah dari melaksanakannya (lemah karena adanya udzur udzur syari) atau karena adanya halangan antara dirinya dengan lapangan jihad. Penyebutan kata maal lebih dulu sebelum kata nafs, juga dikarenakan ia (harta) merupakan penopang bagi jihad bin nafs, dan tidak bisa sebaliknya. Dan ia didahulukan karena ia dipergunakan sebagai persiapan dan operasi penataan di lapangan lapangann jihad. Dan alasan/hikmah penyebutan (jihad dengan) harta didalam ayat ayat dalam alquran didahulukan sebelum jihad dengan nafs, pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah.²²

²¹ Ibid, At Taubah : 111, h. 299

²² Kholid, Situs Konsultasi Islam, *Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, 15 Januari 2009

Pertama, seruan hal jihad Rasulullah. Baik dengan harta dan jiwa. :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ). قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ، يَتَّقَى اللَّهَ، وَيَدْعُ النَّاسَ مِنَ شَرِّهِ).

Artinya : "Perangilah kaum musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisan kalian."²³

Selain alasan kaidah fiqih, menurut Musthafa Ya'kub, ada juga hadist yang menguatkan hal itu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصِرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرْهُ قَالَ تَحْجِرْهُ أَوْ تَمْنَعْهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

Artinya : (Tolonglah saudaramu yang dzalim atau yang didzalimi (teraniaya). Para shahabat bertanya: “Wahai Rasulullah. Kami jelas akan menolong yang didzalimi, lalu bagaimana kami menolong saudara kami yang dzalim?” Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Yakni kamu tahan tangannya agar tidak berbuat dzalim.”²⁴

²³ HR. Bukhari Jilid 2: 1205

²⁴ HR. Bukhari Jilid 4: 6535